



Kedudukan Dan Pengamalan Hadits Dho'if Dalam Syariat Islam

Elvira Anggraini¹, Khairul Fahmi²

¹ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

² Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

Email: ¹*anggrainielvira3@gmail.com, ²kf405074@gmail.com

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menjawab bagaimana materi dan kualitas hadits dhoif. Hadits dhoif merupakan hadits yang lemah di antara hadits yang lainnya, karena hadits ini kehilangan salah satu syarat atau lebih, dari syarat-syarat hadits shohih dan hadits hasan. Hasil makalah ini menunjukkan bahwa tidak semua hadits adalah hadits shohih, akan tetapi ada yang dhoif (lemah) dan bahkan ada juga yang palsu. Kedudukan hadits dalam hukum Islam merupakan sebagai penguat dan penjabaran dari hukum-hukum dan kaidah yang ada di dalam Al-quran, namun di era sekarang masih banyak yang belum faham tentang jenis-jenis hadits yang kuat, lemah, bohong bahkan tidak boleh diamalkan. Karena itu sangat diperlukan pemahaman kuat dan signifikan mengenai hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail a'mal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian hadits dhaif dan hukum mengamalkannya dalam fadhail amal di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian tinjauan kepustakaan. Keseluruhan sumber data yang peneliti hasilkan menyurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhail amal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhilah amal sangat diperbolehkan dengan catatan harus memahami terlebih dahulu kualitas dan kuantitas hadits tersebut baik dari segi perawi atau dengan garis sanadnya. Karena ada jenis hadits yang boleh diamalkan dan ada juga jenis hadits dhaif yang dilarang untuk diamalkan dalam fadhail amal. Dalam artian bahwa hadits dhaif bisa digunakan sebagai hujjah dan dalil suatu amalan dengan syarat tingkat kedhaifan hadits tersebut tidak tergolong kepada hadits syadid (sangat lemah) apalagi maudhu atau palsu.

Kata Kunci: Hadits Dhoif, Hujjah, Hukum, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Dhaif merupakan istilah bagi sesuatu yang lemah. Dalam ilmu hadits, dhaif berarti predikat bagi hadits yang tertolak dengan berbagai sebab, dan karena tidak terpenuhinya syarat hadits maqbul. Pada masa pengkodifikasian hadits memang tidak secemerlang pengkodifikasian al-Qur'an, karena ada keterangan bahwa Rasulullah saw melarang segala macam penulisan selain al-Qur'an, maka para sahabat hanya menyimpan hadits dalam hati berupa hafalannya. Karena pada saat itu para sahabat dikaruniai ingatan yang kuat. Namun menurut Abu Sa'id yang merupakan periwayat hadits itu menafsirkan bahwa Rasulullah melarang penulisan karena kekhawatiran akan ditempatkan mengalahkan posisi al-Qur'an. Hadits dhaif itu bukan Rasulnya yang berbohong tapi karena ini berkaitan dengan kredibilitas hadits tersebut, maka para ulama membuat ukuran kepada siapapun yang meriwayatkan hadits tersebut sehingga mempengaruhi kualitas hadits yang mereka riwayatkan. Namun rupanya walaupun diseleksi dengan ketat, masih banyak hadits-hadits dhaif yang tersebar populer di kalangan masyarakat, bahkan tanpa sadar kita mengamalkannya. Maka ada beberapa hadits dhaif yang menurut kalangan ulama boleh diamalkan dengan syarat-syarat tertentu.

Istilah dhaif adalah predikat yang umum dan mencakup semua hadits yang ditolak dengan sebab-sebab apapun. Karena tidak terpenuhinya setiap syarat hadits maqbul. Untuk mengetahui syarat-syarat hadits tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab ditolaknya hadits. Para ulama mensyaratkan hadits dhoif harus berada di bawah suatu dalil syara' yang umum, dan sudah pasti keberadaannya, sehingga pokok pensyariatannya ditetapkan dengan dalil syara' yang umum tersebut. Para ulama juga membolehkan pengamalan hadits dhoif. Ini terbukti dengan adanya hadits-hadits dhoif yang tersimpan dalam beberapa kitab hadits. Menurut para ulama bahwa hadits dhoif itu mempunyai kedudukan tertentu di ilmu hadits karena jika adanya penelitian lebih lanjut kedudukannya bisa naik menjadi hasan

lighairihi atau turun, dengan kadar kedoifan yang tidak terlalu buruk. Dengan pemaparan seperti di atas, formula makalah dapat disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan makalah, dan tujuan makalah. Rumusan makalah ini adalah terdapat pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Pertanyaan pada makalah ini adalah bagaimana pengertian hadits dhaif, bagaimana hadits dhaif dalam ilmu hadits, dan bagaimana pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Tujuan makalah ini adalah pengamalan hadits dhaif di masyarakat. Makalah ini diharapkan menambah kekayaan khazanah pengetahuan hadits.

Pada masa pengumpulan dan pengkodifikasian hadits nabi memang tidak sekuat dan sebaik pengumpulan dan pengkodifikasian ayat-ayat Alqur'an, karena adanya himbauan dari Rasulullah sangat melarang apapun bentuk tulisan maupun cara pengumpulan tulisan tersebut kecuali yang bersangkutan dengan ayat Al-qur'an saja, untuk itu para sahabat nabi hanya mengumpulkan dengan cara menghafalnya di dalam hati (Maulana & Kholis, 2016). Namun sangat disayangkan di zaman sekarang berubarannya hadits yang tidak jelas asal usul dan kualitasnya, fenomena tersebut menjadi suatu kendala bagi kaum muslim sekarang dikarenakan keterbatasan pemahaman mengenai kualitas dan kuantitas landasan hukum dalam aktivitas ibadah, dan muamalah mereka (Thohir, 2019). Dari sinilah datangnya persoalan mengenai hukum mengamalkan hadits dhaif dalam fadhilah amaliah, karena sebagian orang memanfaatkan hadits tersebut dengan mengatasnamakan nama Rasulullah.

Hadits bisa dibedakan dari segi diterima dan ditolaknya hadits tersebut, dan dibagi menjadi tiga jenis golongan hadits yaitu: hadits shahih, hasan dan hadits dhaif (Kasman, 2012). Kata dhaif merupakan sebutan dari istilah dalam ilmu hadits yang dianggap sesuatu yang lemah atau memiliki penyakit. Dalam pembelajaran ilmu hadits kata dhaif berarti salah satu tingkatan hadits yang tertolak dan memiliki kelemahan dengan berbagai sebab, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai hadits maqbul (Maliki, 2012). Da'if secara bahasa artinya lemah, sedangkan menurut istilah, hadits da'if merupakan salah satu jenis hadits yang tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat diterimanya sebagai sahih dan hadits hasan. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa, hadits da'if yaitu hadits yang tidak ada di dalamnya ciri-ciri dan ketentuannya sebagai hadits shahih hasan (Nuruddin, 2012). Pendapat lain yang menjelaskan dan mendefinisikan hadits da'if tersebut juga dikemukakan oleh Nuruddin 'Itr, dalam hal ini Nur Al din berpendapat bahwa hadits da'if merupakan sifat hadits yang tidak memiliki syarat dan ketentuan sebagai hadits shahih atau hadits yang hasan, dapat diartikan bahwa hadits dhaif ini merupakan hadits yang lemah akan keujubannya diakibatkan oleh adanya hal yang membuat hadits tersebut tidak menjadi hadits shahih dan hasan. (Mudasir, 2010).

Hadist daif sangat beragam macam dan derajatnya, dikarenakan adanya hal yang membuat hadits tersebut menjadi daif dan tidak bisa diamalkan secara mutlak. Dalam pembahasan hadist daif ini sebagian dari ulama hadis memperbolehkan hadist tersebut dijadikan sebagai dasar

METODE

Makalah ini menganalisis segala materi dari berbagai sumber. yang kemudian di sajikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. untuk menghasilkan informasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka atau juga dapat disebut sebagai tinjauan pustaka dilakukan dengan menyurvei beberapa artikel ilmiah, buku pustaka, dan sumber lain yang relevan dengan judul peneliti tersebut, dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pembahasan peneliti, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menjadi suatu data yang benar faktanya, dari hasil data tersebut disimpulkan menjadi suatu data yang lebih ilmiah. (Azizah, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Hadits Dhaif

Hadits secara bahasa artinya baru atau sesuatu yang ada setelah tidak ada. Sementara menurut istilah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat atau juga sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Hadits itu beragam derajat kualitasnya, ini terjadi karena hadits tersebut ada kekurangan baik dari segi sanad maupun matan. Maka hadits dhaif didefinisikan hadits yang tidak memenuhi syarat diterimanya sebagai hadits maqbul (Darmalaksana W. , 2018).

Alasan mengapa disebut hadits dhaif saat tidak sempurnanya syarat sebagai hadits shahih karena jika syarat tersebut terpenuhi maka itu menunjukkan bahwa hadits tersebut telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan. Dan begitupun sebaliknya. Ini merupakan bagian dari kehati-hatian para ulama dalam menerima hadits. Contohnya hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta, padahal sebenarnya ia jujur, namun karena komentar itu lebih diutamakan daripada pujian. Padahal bisa saja hadits yang dia riwayatkan itu merupakan hadits yang maqbul. Namun karena ini bagian dari kekhawatiran akan terjadinya kesalahan dalam periwayatan, maka para ulama bersepakat untuk menolaknya (Khaeruman, 2019).

Deskripsi di atas menjelaskan bahwa sebenarnya dhaif itu hanyalah penyematan umum kepada hadits yang mempunyai illat hingga menyebabkan tertolaknya hadits (Darmalaksana W. , 2017). Menurut

perhitungan syekh Muhammad al-Shimahi mencapai lima ratus sepuluh macam itu pun masih mungkin bertambah apabila kita perinci lebih lanjut perincian itu dengan cabang cabangnya. Para ulama mengklasifikasikan hadits dhaif itu menurut keragamannya, supaya menjadi pedoman untuk membedakan antara hadits yang maqbul dengan yang mardud. Dengan pengklasifikasian juga supaya menjadi batasan dan ukuran apakah dhaifnya bisa menjadi kuat apabila ada yang menguatkannya, atau apakah memang terlalu dhaif bahkan sampai palsu.

Walaupun demikian, para ulama sepakat bahwa hadits dhaif itu cacat pada rawi, karena dhaif pada rawi tidak menjamin matannya juga dhaif. Di samping itu, kedhaifan para rawi itu sangat beragam jika dilihat dari presentasi sifat-sifat yang tidak terdapat pada mereka. Hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan tidak adil rawinya, maka itu hadits dhaif yang lebih dhaif (Rachman, 1974).

Seperti arti hadits berikut ini “Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya akan dilipatgandakan.”

Hadits ini sudah populer dan sering dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang memang menyukainya. Namun setelah adanya pengkajian lebih dalam, hadits ini tertulis lengkap dalam kitab Syu’abul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadits ini tidak boleh diamalkan karena dhoif, bahkan sangking dhaifnya ada yang mengatakan ini palsu, karena dalam runtuyan sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Amr an-Nakhai’ yang dikenal sebagai pemalsu hadits (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017).

2. Hadits Dhaif dalam Ilmu Hadits

Sanad yang terputus dalam ilmu hadits disebut munqathi yang berasal dari kata al-qath yang berarti memisahkan sesuatu dari yang lain yang menyebabkan inqitha atau terputus. Jadi maksudnya terputusnya perawi pada rangkaian sanad. Hadis dhaif terbagi menjadi beberapa macam, yaitu hadits munqathi, hadits mursal, hadits mu’allaq, hadits mu’dhal, hadits mudallas, dan hadits mursal khafi. Pertama, hadits munqathi. Menurut al-Hafidz Ibnu Abdil Barr hadits munqathi adalah hadits yang tidak bersambung sanadnya, hadits mauquf maupun hadits marfu’ atau hadits yang lainnya. Hadits tersebut adalah hadits yang terputus di thabaqat manapun yang gugur satu atau beberapa orang rawi dalam sanad. Dengan demikian hadits munqathi mencakup semua hadits yang terputus sanadnya. Demikianlah para ulama mutaoddimin dalam mengklasifikasikan hadits. Adapun menurut para ulama mutaakhirin yang mendefinisikan bahwa hadits munqathi merupakan hadits yang gugur salah seorang rawi sebelum sahabat di satu tempat atau beberapa tempat. Dengan catatan pada setiap tempat tidak lebih dari satu dan bukan pada awal sanad.

Kedua, hadits mursal. Al-Irsal itu melepaskan namun dalam ilmu hadits memiliki arti hadits yang disandarkan oleh tabiin kepada Rasulullah Saw dengan redaksi “Rasulullah Saw bersabda...” baik itu tabiin besar atau kecil. Kehujjahan hadis mursalpun menjadi perdebatan para ulama hadits, setidaknya ada tiga pendapat yang paling masyhur. Pertama, ulama fuqaha dan ushul berpendapat bahwa hadits mursal tidak dapat dipakai sebagai hujjah, dengan argumentasi bahwa kita tidak bisa mengetahui rawi yang terlewat itu dan bisa jadi itu bukan sahabat dengan karakteristik yang tidak diketahui atau bisa jadi dia menerima hadits bukan dari orang yang tsiqat sehingga diirsalkan dalam periwayatannya. Kedua, menurut imam AlMuthallibi al-Syafi’i tertulis dalam al-Risalah bahwa hadits mursal dapat dipakai sebagai hujjah dengan syarat harus didukung salah satu empat faktor berikut: diriwayatkan secara musnad melalui jalan lain; diriwayatkan secara mursal pula oleh rawi yang tidak menerima hadits tersebut; sesuai dengan pendapat sebagian sahabat; dan sesuai dengan pendapat ahli ilmu. Apabila rawinya menyebutkan nama gurunya, maka gurunya bukanlah orang yang majhul dan tidak dibenci. Jika faktor tersebut ada dalam hadits mursal maka menurut al-Syafe’i itu menunjukkan ke shahihan dan dapat dipakai hujjah. Ketiga, menurut Abu Hanifah dan Malik serta murid muridnya, mengatakan bahwa riwayat mursal dari orang tsiqat itu dapat dipakai sebagai hujjah. Dengan argumentasi: bahwa rawi yang tsiqat tidak akan menerima hadits dari orang yang tidak tsiqat; dan umat Islam para periode itu umumnya jujur dan adil. Dengan beberapa argumentasi di atas, hadits mursal berada dalam kemungkinan antara shahih dan dhaif.

Ketiga, hadits mu’allaq. Adalah hadits yang dibuang permulaan sanadnya baik satu orang maupun lebih, dengan berurutan meskipun sampai akhir sanad. Hadits ini disebut mua’allaq karena permulaan sanad yang dibuang atau terputus ibarat seperti atap yang tidak mempunyai tiang. Jika dilihat dalam hadits Bukhari, biasanya disampaikan dengan kesan kepastian seperti redaksi qala fulanun haddatsana fulanun, rawa fulanun. Namun, adakalanya juga diungkapkan dengan redaksi tidak memastikan seperti yuqalu, yuhka dan sebagainya. Hadits muallaq kelompok pertama yaitu menggunakan shighat jazm, dihukumi sebagai hadits shahih karena ungkapan itu dinilai sebagai penilaian atas kualitas suatu hadits sebab bukhari tidak membolehkan periwayatan suatu hadits dari seseorang dan menisbatkannya kecuali memang benar-benar orang tersebut meriwayatkannya. Dan jika hadits dita’liq dari orang yang bukan sahabat maka tidak dapat disebut shahih secara mutlak namun harus diteliti terlebih dahulu. Hadits muallaq kelompok kedua dalam Shahih Bukhari tidak dapat dihukumi shahih secara mutlak, karena ungkapan demikian bukan penilaian terhadap hadits shohih dari orang yang meriwayatkannya.

Keempat, hadits mu'dhal. Menurut pendapat paling kuat mudhal berasal dari kata A'dhalahu yaitu memayahkan. Menurut ulama muhadditsin hadits mudhal adalah hadits yang sanadnya gugur dua rawi atau lebih di satu tempat apakah itu di awal, tengah, atau akhir. Dengan gugurnya seorang perawi maka hadits itu menjadi mardud, apalagi jika lebih dari satu niscaya lebih berat, sehingga seakan akan muhaddits melelehkannya, dengan demikian hadits mudhal dan muallaq itu mempunyai ciri keumuman dan kekhususan karena identik dengan dibuangnya dua atau lebih, cuma perbedaannya terdapat pada tempat terputusnya sanad tersebut.

Kelima, hadits mudallas. Berasal dari kata al-Dallas yakni bercampurnya gelap dan terang, kemudian jika secara istilah, para ulama membaginya dalam beberapa klasifikasi. Ada yang disebut tadlis isnad dan syuyukh. Tadlis isnad terbagi menjadi tadlis isqath, tadlis taswiyah, tadlis qath, dan tadlis 'athaf. Tadlis isqath adalah apabila seorang muhaddits meriwayatkan suatu hadits yang tidak didengarnya dari orang yang pernah bertemu dengannya dan pernah mendengar haditsnya, lalu hadits tersebut dinisbatkan kepadanya untuk memberi kesan bahwa ia telah mendengar hadits itu darinya atau dari orang yang pernah berjumpa dengannya tetapi tidak pernah mendengar haditsnya untuk memberi kesan bahwa ia telah bertemu dan mendengar hadits darinya. Tadlis taswiyah adalah seorang mudallis meriwayatkan hadits yang melalui rawi dhaif yang terdapat di antara dua rawi yang tsiqat yang salah satunya bertemu dengan yang lain, lalu rawi yang dhaif itu tidak dicantumkan dan di antara dua rawi yang tsiqat itu, kemudian dicantumkan sebuah ungkapan yang mengesankan adanya proses penerimaan hadits antara kedua orang itu secara tidak tegas. Tadlis qath adalah memisahkan persambungan adaturriwayah dengan nama rawinya. Tadlis 'athaf adalah pernyataan seorang rawi bahwa ia telah menerima hadits dari seorang gurunya dengan menyertakan guru lain yang tidak ia dengar hadits tersebut darinya.

Sementara itu tadlis syuyukh adalah "Seorang meriwayatkan hadits yang didengarnya dari seorang guru lalu menyebutkannya dengan nama, gelar, nasab, atau sifatnya yang tidak dikenal dengan maksud agar tidak diketahui siapa ia sebenarnya." Hukum tadlis jenis kedua ini secara global tidak sebesar tadlis isnad karena guru yang ditadlis itu dapat diketahui oleh orang yang luas pengetahuannya tentang para rawi dan nama nama mereka. Motif adanya tadlis syuyukh ini karena gurunya itu lebih muda atau wafatnya lebih akhir, sering juga motifnya supaya memberi kesan gurunya banyak, atau juga untuk menguji kecerdasan para pencari hadits dan yang mempelajarinya.

Keenam, hadits mursal khafi. Hadits mursal khafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari guru yang sezaman, tapi ia tidak pernah mendengar haditsnya serta tidak pernah bertemu dengannya. Para ulama ushul hadits berbeda pendapat tentang perbedaan mursal khafi dengan mudallas. Hal ini karena oleh perbedaan mereka sekitar mursal khafi yang mereka anggap masuk kategori mudallas (Nuruddin, 2017).

Selain hal di atas, perselisihan riwayat hadits perlu dijelaskan. Dengan pembahasan ini kita akan mengetahui tentang keadaan hadits yang perawinya dicurigai ke-tsiqatannya, cacat pada sanadnya atau matannya. Perselisihan juga bisa menaikan kualitas suatu hadits. Pembahasan ini mencakup beberapa hal. Pertama, penambahan hadits oleh rawi tsiqat, yakni tambahan yang hanya diriwayatkan oleh yang tsiqat baik satu kata maupun satu kalimat baik dalam sanad maupun matan.

Kedua, hadits syazdzd dan hadits mahfuzh. Hadits syazdzd adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalnya. Sedangkan hadits mahfuzh adalah kebalikan dari hadits syazdzd yakni hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqat yang menyalahi riwayat yang lebih rendah daripadanya.

Ketiga, hadits munkar dan hadits ma'ruf. Hadits munkar adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi dhaif yang menyalahi riwayat orang yang tsiqat. Sedangkan hadits ma'ruf adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi tsiqat yang menyalahi riwayat orang dhaif. Keempat, hadits mudhtharib yaitu hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dengan kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat di kompromikan. Kelima, hadits maqlub yaitu adalah hadits yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya dengan yang lain, baik dalam sanad maupun matan, dan apabila karena lupa atau sengaja. Keenam, hadits mudraj yakni segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadits dan bersambung tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadits itu. Ketujuh, hadits mushahhaf yaitu mengubah suatu kata dalam hadits dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk yang lain. Kedelapan, hadits muallal yaitu hadits yang padanya terlihat illat yang merusak keshahiannya, sedangkan lahirnya terbebas darinya (Nuruddin, 2017).

3. Sikap Para Ulama

Jika hadits tersebut tidak terlalu dhaif dan tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat tingkatannya, maka hadits dhaif tersebut boleh diamalkan secara mutlak baik itu dengan masalah halal haram atau kewajiban lainnya, itu merupakan pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan

sebagainya. Imam Ahmad berkata bahwa “sesungguhnya hadits dhaif lebih disenangi daripada pendapat para ulama, karena tidak boleh berpaling kepada qiyas kecuali sesudah tidak ada nash.”

Kemudian para ulama mentaqwilkan bahwa pendapat ulama di atas adalah pendapat bukan mengenai hadits dhaif yang kita kenal, melainkan menjurus pada hadis hasan yang lemah dibanding hadits shahih. Namun, takwil ini bertentangan dengan pernyataan Imam Abu Dawud yang mengatakan bahwa dalam Sunan-Ku ada hadits yang tidak bersambung yaitu hadits mursal dan mudallas, hal itu terjadi karena ketika tidak adanya hadits shahih pada umumnya (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017)

Kemudian ada yang berpendapat hadits dhaif dapat diamalkan dalam hal fadhail amal baik dalam hal yang dianjurkan maupun dilarang, demikian pendapat kebanyakan para fuqaha, muhadditsin, dan lainnya. Imam Nawawi berpendapat bahwa sepakat para ulama boleh mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhail amal, kemudian Imam Jalaluddin Abdurrahman asySyuyuti dalam kitab Tadriburrawi bahwa hadits dhaif boleh diamalkan dalam lima perkara, tidak dalam masalah aqidah, haram, tidak ada periwayatan yang pendusta, masih bernaung kepada hadits dhaif, dan dalam masalah fadhail amal (Thohir, 2019).

Pendapat selanjutnya mengatakan bahwa hadits dhaif tidak bisa diamalkan walaupun dalam fadhail amal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Qadhi Abu Bakar Ibn al-‘Arabia, begitu juga pendapat Syihab al-Khafaji dengan argumen bahwa fadhail amal itu seperti fardu dan haram (Kholis, 2016). Dan pernyataan ini diperkuat dengan berbagai dalil.

Pertama, dalil umum tentang dilarangnya menyampaikan hadits kecuali shahih yang benar dari Rasulullah Saw.

Kedua, bahwa sumber dari hadits dhaif itu membawa seseorang terhadap zhon (prasangka) lemah dan diragukan apakah Rasulullah Saw pernah bersabda demikian atau tidak. Dan Allah Swt tidak menyukai perilaku zhon seperti tercantum dalam Q.S An-Najm ayat 28 yang artinya “dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.” Dan bahkan Rasulullah Saw bersabda “jauhilah zhon (prasangka), karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan” dengan begitu sangat sulit menempatkan hadits dhaif sebagai hujjah (Yusram, Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif, 2017).

KESIMPULAN

Hadits dhaif mencakup semua hadits yang ditolak baik itu dilihat dari segi sanad atau periwayatan, akan tetapi muhaddits tidak memisahkan setiap bentuk kelemahan itu dalam satu hadits dhaif saja. Itu dimaksudkan untuk menjelaskan sejauh mana batas kedhaifan suatu hadits. Karena bisa jadi hadits tersebut apabila ada hadits yang menguatkannya atau memang sangat dhaif bahkan palsu. Kita boleh menghukumi kedhaifan suatu hadits hanya dengan berpegang kepada keterangan imam yang hafiz bahwa hadits itu tidak diriwayatkan melalui jalur yang shahih atau ada keterangan yang menjelaskan letak kecacatan hadits tersebut. Hadis dhaif dalam faktanya bisa dipakai dengan ketentuan seperti di atas. Makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat yang luas bagi khalayak umat Islam. Makalah ini merekomendasikan agar menyempurnakan makalah yang sederhana ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmalaksana, W. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 245-258.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 95-106.
- 'itr, D. (2017). Ulumul Hadits. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Khaeruman, B. (2019). Ulumul Hadits 3. Bandung : Fakultas Ushuluddin UIN SGD.
- Kholis, M. M. (2016). Hukum Mengamalkan Hadits Dhaif dalam Fadhail Amal . Jakarta: Al-Tsiqoh.
- Khon, A. M. (2019). Ulumul Hadits. Jakarta : Amzah.
- Nuruddin, '. (2017). Ulumul Hadits. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, F. (1974). Ikhtisar Musthalahul Hadits . Bandung: PT. Al-Ma'arif .
- Thohir, M. M. (2019). Pendapat Muhaddits Terhadap Pengamalan Hadits Dhaif. Al - Tsiqoh, 13-18.
- Yusram, M. (2017). Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadits Dhaif. Nukhbatul Ulum, 4-6.